



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 *41/98*/433.101/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TAMAN POSYANDU " MELATI " |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Anggrek No. 93 |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 Maret 2012 |
| 4. Nama Yayasan | : TP PKK Kabupaten Bangkalan |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Letnan Abdullah No. 01 Bangkalan |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 19 Juli 2016 No. 03 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0000609.AH.01.05.Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Bangkalan |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 17 November 2021 s.d 17 November 2024 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 17 November 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002